



## BAB II

### TEORI ZAKAT DAN PENGELOLAAN ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Zakat merupakan isim masdar dari kata *zâka-yuzâku-zâkah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih.<sup>1</sup> Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya “Panduan Pintar Zakat” dijelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: PustakaProgressif, 1997), 577-578.

<sup>2</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 3.

Secara etimologi (*lughah/ bahasa*), *al-zakkah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Namun biasanya juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci) atau *as-shodaqoh* (Shodaqoh, zakat).<sup>3</sup> Dalam hal ini seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikannya (jiwanya itu)*” (QS. Asy.Syams: 9)<sup>4</sup>

Selain itu diterangkan pula makna *zakka* yang bermakna menyucikan dari kotoran dalam QS. Al-A’la ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Artinya: “*Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)*” (QS. Al-A’la:14)<sup>5</sup>

Makna zakat *al-thaharah* (suci) secara etimologi diperjelas pula dalam Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*” (QS. At-Taubah: 103)<sup>6</sup>

Menurut terminologi (*syar’i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*, 577.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 595.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 591.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 203.

menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup> Dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Wahbah Zuhaili mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' mazhab yaitu:

1. Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
2. Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
3. Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
4. Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.<sup>8</sup>

#### **B. Zakat Hasil Tambang**

Zakat hasil tambang menurut jamhur ulama' adalah *ma'din* yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, gas, besi, dan sulfur.<sup>9</sup> Menurut Ibnu Athir dalam *an-Nihayah* seperti yang dikutip oleh Yusuf

<sup>7</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan*, 5.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wâ Adillatuhu*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 2007), 1788-1789.

<sup>9</sup> Fakhruddin, *Fiqh*, 121.

Qardawi *al-Ma'din* berarti tempat pengambilan kekayaan bumi seperti emas, perak, dan tembaga.<sup>10</sup>

Menurut M. Ali Hasan mengutip dari pendapatnya Ibnu Qudamah menyatakan barang tambang itu antara lain emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, dan batu bara. sedangkan barang tambang yang cair diantaranya seperti aspal, minyak bumi, belerang, dan gas.<sup>11</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama mengenai zakat hasil tambang di antaranya:

1. Menurut mazhab Hanafiyah barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun mempunyai pengertian sama, yaitu semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah SWT di dalam bumi ketika bumi diciptakan.

Adapun mengenai barang-barang tambang menurut Hanafiyah ada tiga macam yaitu:

- a. Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api seperti emas dan perak, besi, tembaga, timah, dan merkuri.
- b. Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plaster dan kapur (batu kapur) alkohol, arsenic, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.
- c. Mencair tidak beku, seperti aspal dan minyak bumi.

2. Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Menurut mazhab Malikiyah barang tambang yaitu barang yang diciptakan Allah SWT di bumi yang berupa emas, perak, atau lainnya

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 433.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 64-65.

seperti tembaga, timah, belerang, dan perlu dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan.

3. Menurut madzhab Syafi'iyah barang tambang yaitu bukan barang peninggalan kuno, melainkan barang yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah SWT yang dikhususkan pada emas dan perak sebagaimana pendapat Malikiyah.
4. Madzhab Hanbilah mengartikan barang tambang yaitu barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT baik benda tersebut padat maupun cair.<sup>12</sup>

### **C. Dasar Hukum Zakat Hasil Tambang**

Dari pengertian yang ada, barang tambang merupakan sesuatu yang Allah SWT turunkan kepada makhluk-Nya sebagai rizki yang terdapat tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga yang terdapat di dalam permukaan tanah seperti emas, perak, intan, batu bara, besi, dan minyak bumi. Dari semua itu dapat dilihat bahwa hukum mengeluarkan zakat atas hasil tambang itu merupakan sebuah kewajiban apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada.

Adapun dasar hukum zakat hasil tambang dalam Al-Qur'an tidak ada yang menerangkan secara jelas. Namun demikian, dalam berbagai macam referensi ditulis bahwa dasar hukum mengenai zakat hasil tambang adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267:

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 1854-1862.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267)<sup>13</sup>

Ayat tersebut memiliki makna perintah “infakkanlah” menurut para ulama perintah ini ditunjukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa kata yang bermakna “infakkanlah” yang berarti termasuk sedekah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sedekah yang disebutkan pada ayat di atas. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah As-Samani, dan Ibnu Sirrin, yang dimaksud dengan sedekah pada ayat ini adalah sedekah wajib (zakat). Sedangkan Ibnu Athiyah mengatakan bahwa yang diutamakan dari pendapat Al-Barra’ bin Aziz, Hasan, dan Qatadah adalah bahwa sedekah yang dimaksud pada ayat di atas adalah sedekah sunah.<sup>14</sup>

Ayat di atas pada dasarnya memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib dan dapat pula berarti sunah. Namun, jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk berzakat, maka perintah yang ada pada ayat tersebut menjadi wajib. Sedangkan jika mengeluarkan harta yang ada

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 45.

<sup>14</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, “*Al Jami’ Al Ahkâm Al Qur’an*” diterjemahkan Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Muhammad Hamid Utsman, *Tafsir al-Qurthubi* Jilid III (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 707.

bermaksud untuk sedekah sunah, maka perintah yang ada pada ayat tersebut juga menjadi sunah.<sup>15</sup> Jadi, perintah tersebut dapat bermakna sedekah wajib sebagai zakat dan sedekah sunah semuanya tergantung dari niat orang yang mengeluarkan harta.

Penjelasan mengenai pertambangan dalam ayat di atas dijelaskan dalam lafadz *“Dan sebagian dari apa yang kami*

*keluarkan dari bumi untuk kamu”* adapun yang dikeluarkan dari bumi yakni tumbuh-tumbuhan, hasil bumi (minyak, besi, batu bara, tembaga, dan lain-lain), dan harta yang terpendam (harta karun).

Pada lafadz *“Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”* sebenarnya mengacu pada seluruh jenis penghasilan yang dikeluarkan oleh bumi, entah itu sedikit ataupun banyak dan pada hakikatnya seluruh hasil bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya termasuk barang hasil tambang.<sup>16</sup>

Selain firman Allah di atas dapat pula dipahami sebagai dasar dari zakat hasil tambang, yaitu hadits dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *“Binatang ternak yang merusak maka tidak ada denda, sumur yang mencelakai (jatuh ke dalamnya) tidak ada denda, galian barang tambang yang mencelakai (jatuh kedalamnya) tidak ada denda, dan pada harta yang terpendam (harta karun) zakatnya adalah seperlima.”* (HR Muslim).

---

<sup>15</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir*.

<sup>16</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, *Tafsir*. 709.

Dalam hadits lain diterangkan pula tentang dasar hukum zakat hasil tambang yaitu:

:

( ).

Artinya: “Dari Rubai’ah bin Abdurrahman dari lebih dari satu orang, bahwasannya Rasulullah SAW menyerahkan kepada Bilal bin Al Harits Al Mazni barang tambang hasil qabaliah, yaitu suatu tempat di pinggiran Madinah. Hasil barang tambang tersebut tidak diambil darinya kecuali berupa zakat hingga hari ini.” (HR. Abu Daud dan Malik di dalam *Al Muwatha* □)<sup>17</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Mengeluarkan Zakat Hasil Tambang**

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat di dalam hukum Islam terdapat dua syarat sebelum mengeluarkan zakat yaitu *Pertama*, syarat wajib zakat, *Kedua* syarat sah mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

##### **1. Syarat wajib mengeluarkan zakat**

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, milik sempurna, mencapai nishab, dan mencapai haul.

###### **a. Muslim**

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang telah memiliki harta mencapai satu nishab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan pada setiap jenis

---

<sup>17</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, “*Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*”, diterjemahkan Amir Hamzah Facrudin, *Mukhtashar Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 287-288.

harta) wajib untuk mengeluarkan zakat.<sup>18</sup> hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits dari Nabi saw dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri:

Artinya: “Inilah *shadaqah* wajib sebagaimana yang diwajibkan oleh Rasulullah saw. Atas orang-orang muslim yang didasarkan oleh syarat islam.<sup>19</sup>

b. Merdeka

Menurut para ulama, merdeka (*al-Hurrîyyah*) merupakan syarat wajib seseorang untuk mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan seorang yang tidak merdeka atau hamba sahaya biasanya tidak memiliki hak penuh atas hartanya. Di sisi lain, menurut Ibnu Rusydi para fuqaha membagi hamba sahaya dalam tiga golongan yaitu:<sup>20</sup>

- a) Hamba sahaya tidak dikenakan zakat sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat-sahabat Ibn Umar r.a., Jabir r.a. dan Imam Malik, Ahmad dan Abu Ubaid.
- b) Zakat hamba sahaya ditanggung oleh tuannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn al-Munzir, At-Tsauri, Abu Hanifah, serta murid-muridnya.
- c) Hamba sahaya tetap dikenakan zakat. Yang mengemukakan pendapat ini adalah ‘Ata dari golongan tabi’in, Abu Saur dan aliran Zahiri dari golongan fuqaha.

c. Baligh dan berakal

<sup>18</sup> Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat: (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 35-36.

<sup>19</sup> Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Al Bajurî Ala Ibnu Qasim al-Ghâzi*, Juz I (Surabaya: Nurul Huda), 261.

<sup>20</sup> Mu’inan Rafi’, *Potensi*, 37-38.

Ulama Hanafiah mensyaratkan seseorang yang mengeluarkan zakat haruslah baligh dan berakal. Oleh sebab itu tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila atas harta yang ia miliki. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh dan berakal tidak disyaratkan atas orang yang membayar zakat. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tetap berkewajiban zakat atas harta yang dimilikinya.<sup>21</sup>

d. Milik sempurna (*al-milk at-tâmm*)

Mengenai kepemilikan yang sempurna ini ulama berbeda pendapat. Imam mazhab Hambali mengatakan bahwa yang dinamakan harta milik penuh yaitu harta yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Malikiyah yang dimaksud dengan milik yang sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan harta milik yang sempurna ialah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna. Maksudnya, tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak mukatab. Dari beberapa penjelasan para ulama tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan harta milik penuh (*al-milk at-tâmm*) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya.<sup>22</sup>

e. Nisab

Nisab adalah ukuran batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Maka apabila seseorang memiliki harta

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*, 1796.

<sup>22</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi*, 38-39.

kekayaan yang tidak mencapai satu nisab maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.

f. Haul

Haul adalah waktu kepemilikan seseorang atas harta yang dimilikinya dalam 12 bulan Qamariah atau mencapai satu tahun. Mengenai haul para ulama sepakat sebagai syarat wajib zakat. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa seseorang boleh mengeluarkan zakat mendahului haul. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa mendahulukan zakat sebelum haul adalah boleh dengan syarat apabila telah mencapai satu nisab. Adapun syarat di atas dapat lebih mudah dicermati pada tabel berikut.

Table 1.2

**Syarat Wajib Membayar Zakat**

| No | Syarat Wajib Zakat | Tidak Wajib Membayar Zakat   | Penjelasan  |
|----|--------------------|------------------------------|---|
| 1  | Muslim             | Kafir                        |   |
| 2  | Merdeka            | Budak atau hamba sahaya      |   |
| 3  | Baligh dan berakal | Belum baligh atau orang gila | Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, sementara Mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Maliki tidak mensyaratkannya. |
| 4  | Milik sempurna     | Bukan milik yang sempurna    | Harta yang wajib dizakati harus benar-benar dalam penguasaan pemiliknya.                                    |
| 5  | Nisab              | Belum mencapai               | Nisab adalah jumlah   |

|   |      |                                  |  |
|---|------|----------------------------------|--|
|   |      | nisab                            | minimum harta yang wajib dizakati yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Maka apabila seseorang memiliki harta kurang dari satu nisab maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Setiap harta yang dizakati memiliki nisab yang berbeda-beda. |
| 6 | Haul | Belum mencapai haul (satu tahun) | Haul adalah waktu selama 12 bulan Qamariah atau 1 tahun dalam hitungan Hijriah. Pengecualian untuk zakat tanaman zakatnya dikeluarkan pada setiap waktu panen.   |

Tabel di atas merupakan syarat wajib dalam mengeluarkan zakat secara global. Sedangkan syarat wajib mengeluarkan zakat hasil tambang sebenarnya hampir sama hanya saja terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai nishab dan haul.

Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa barang tambang tetap wajib dikeluarkan zakatnya baik sedikit maupun banyak dengan tidak mempersyaratkan haul dan nishab. Sedangkan menurut Malik, Syafi'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa nishab tetap berlaku dan diqiyaskan pada nishab barang berharga emas dan perak. Demikian pula dengan haul dipersyaratkan untuk melihat bagai mana perkembangan dari barang hasil tambang tersebut. Namun demikian, yang paling benar dan telah didukung

oleh nash-nash dari pendapat diatas adalah bahwa barang tambang itu memiliki ketentuan nishab tetapi tidak memerlukan ketentuan haul.<sup>23</sup>

Pendapat lain mengenai syarat-syarat zakat hasil tambang yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili ada dua syarat yaitu:

- a. Barang tambang itu dizakati setelah dilebur dan dibersihkan apabila telah mencapai satu nishab jika berupa emas, perak. Jika barang tambang itu bukan berupa emas atau perak maka wajib pula mengeluarkan zakat atas barang tambang tersebut ketika nilainya sudah mencapai satu nisab.
- b. Hendaklah orang yang mengeksplorasi barang tambang adalah orang yang berkewajiban zakat. Jadi, tidak ada kewajiban zakat kafir dzimmi, orang kafir, orang yang berhutang dan sebagainya atas barang tambang yang mereka eksplorasi.<sup>24</sup>

## **2. Syarat sah mengeluarkan zakat**

Adapun syarat-syarat sah dalam mengeluarkan zakat hasil tambang antara lain yaitu.<sup>25</sup>

### **a. Niat**

Menurut para fuqaha niat merupakan salah satu syarat sah dalam mengeluarkan zakat hal ini untuk membedakan dari shadaqah-shadaqah lainnya. Seperti sabda Nabi saw:

Artinya: *“Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat”*.

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 433.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh*, 1863.

<sup>25</sup> Fakhrudin, *Fiqh*, 38.

Pembayaran zakat termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat yang membutuhkan niat untuk membedakan antara yang fardhu dan sunnah.

- b. Penyerahan kepemilikan, disyaratkannya pemberian hak kepemilikan dari muzakki ke mustahiq demi keabsahan dalam melaksanakan zakat.

Syarat sah dalam zakat ini berlaku untuk semua zakat, baik zakat mal (zakat harta) maupun zakat fitrah (zakat nafs). Karena syarat ini berlaku untuk semua zakat, sudah pasti syarat sah zakat ini juga berlaku untuk zakat hasil tambang.

#### **E. Khilafiyah Zakat Hasil Tambang**

Perihal mengenai zakat hasil tambang, banyak di kalangan ulama yang berbeda pendapat tentang jenis-jenis tambang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendapat para ulama yang mengemukakan barang tambang apa saja yang wajib dizakati antara lain:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang pengolahannya menggunakan api. Akan tetapi untuk barang-barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Imam Syafi'i berpendapat barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dibatasi hanya pada emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, firuz zamrud dan lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

3. Menurut Imam Hambali tidak ada perbedaan antara barang tambang yang diolah dengan api atau tidak dengan api semuanya wajib dizakati. Menurut pendapat beliau semua yang dihasilkan dari perut bumi berupa barang tambang wajib dizakati. Pendapat ini juga dikemukakan oleh mazhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fiqih golongan syi'ah selain Mu'ayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi dan ter.<sup>26</sup>

Dari beberapa pendapat di atas menurut pendapat M. Ali Hasan pendapat Imam Hambali dan orang-orang yang sependapat dengan beliau yang paling kuat, hal ini didasarkan atas *ihthyath* (kehati-hatian) dalam soal kebersihan harta yang dikhawatirkan masih terdapat hak orang lain dari kekayaan yang diperoleh.<sup>27</sup> Selain itu, bila dilihat tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, serta tidak ada pula bedanya antara barang tambang yang diolah dengan barang tambang yang tidak diolah. Karena, semua barang tambang merupakan barang berharga.<sup>28</sup>

#### **F. Nishab dan Kadar Zakat Hasil Tambang**

Mengenai nishab hasil tambang di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas imam mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) nisab hasil tambang sama seperti nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau 200 dirham.<sup>29</sup> Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum*, 414-416.; M. Ali Hasan, *Zakat*, 65.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 65-66.

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum*, 415.

<sup>29</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 116.

mengenai nishab barang tambang adalah wajib dizakati banayak maupun sedikit.

Adapun mengenai besar jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat hasil tambang para ulama fiqih berbeda pendapat.

1. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan harus  $\frac{1}{5}$  (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang diciptakan oleh Allah dengan “rikaz” (barang terpendam, harta karun) yang disimpan atau ditanam oleh manusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Baqir, Sadiq, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi’ah baik zaidiyah maupun imamiyah.
2. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa besar zakatnya adalah  $\frac{1}{40}$  (2,5%) berdasarkan qiyas dengan zakat uang. Syafi’i dan Maliki juga sependapat demikian.<sup>30</sup>
3. Sebagian ulama fiqih yang lain di antaranya Malik dan Syafi’i mengungkapkan pendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang itu dapat dilihat dari tingkat kesusahannya. Jadi apabila jumlah produksinya lebih banyak dari usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk produksinya maka, zakatnya adalah  $\frac{1}{5}$  (20%). Namun, apabila sebaliknya hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan usaha dan biaya maka zakatnya adalah  $\frac{1}{40}$  (2,5%).<sup>31</sup>

### G. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 66.; Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 440.

<sup>31</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 446.

Al-Qur'an telah menetapkan dan menjelaskan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban bagi Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.(QS. At-Taubah: 60)<sup>32</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun perincian dari delapan golongan tersebut yaitu:

### 1. Orang faqir (*al-fuqarâ*)

*Al-fuqarâ* adalah bentuk jama' dari *al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki barang apa-apa di bawah nisab menurut hukum zakat yang sah. Menurut mazhab Maliki faqir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.<sup>33</sup> Sedangkan menurut pemuka *tafsir Tabari* yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang dinamakan

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 196.

<sup>33</sup> Fahrur Mu'iz, *ZAKAT A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 124.

faqir ialah orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta.<sup>34</sup>

## **2. Miskin (*al-masakin*)**

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Menurut pendapat Imamiah, Imam Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Syafi'i orang miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan.

## **3. Amil zakat**

Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin umat Islam atau pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat.<sup>35</sup> Adapun seseorang yang menjadi amil disyaratkan memiliki sifat kejujuran serta menguasai tentang hukum zakat. Konsep amil zakat dilihat dari kajian fikih memiliki pengertian sebagai orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada para mustahik.<sup>36</sup> Adapun zakat yang diberikan kepada seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

## **4. Mualaf orang yang lunak hatinya**

Yang termasuk mualaf ialah orang-orang yang lemah hatinya serta niatnya untuk masuk Islam. Dalam hal seperti ini, zakat dibagikan untuk

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum*, 510-513.

<sup>35</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Bandung: Marja, 2004), 86.

<sup>36</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi*, 194-195.

mendapatkan dan memperoleh bantuan dalam mempertahankan umat Islam. Para ulama membagi muallaf dalam dua golongan, muslim dan non-muslim (kafir). Dari dua golongan tadi dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yaitu:<sup>37</sup>

a. Golongan muslim

a) Pemimpin maksudnya kelompok yang diperhitungkan di antara kaum muslim dan berpengaruh di antara kaum kafir. Mereka berhak mendapatkan zakat, hal ini diharapkan agar mereka masuk agama Islam.

b) Pemuka kaum muslim yang beriman lemah. Dengan diberi zakat diharapkan zakatnya itu dapat meningkatkan imannya dan meneguhkan keislamannya.

c) Kelompok kaum muslim yang berada di perbatasan kaum kafir dengan adanya zakat sebagai bantuan diharapkan dapat mempertahankan daerah Islam.

d) Petugas zakat. Segolongan kaum muslim yang bertugas mengumpulkan zakat, baik melalui ajakan maupun paksaan, dari orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dapat dikelompokkan sebagai orang yang berhak menerima zakat bertujuan untuk mempertahankan kesatuan kaum muslim.

b. Muallaf dari golongan non-muslim (kafir)

a) Orang-orang yang masuk Islam melalui kedamaian dalam hatinya.

---

<sup>37</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: Menyempurnakan*, 87-88.

- b) Orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat. Diharapkan dengan diberi zakat akan terhindar dari permusuhannya.

#### **5. Budak (*riqâb*)**

Para budak yang dimaksudkan di sini oleh para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar atau menebus diri mereka. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki yang mengatakan bahwa seharusnya para budak itu dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka. Adapun syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan memerlukan bantuan.

#### **6. Orang yang terbebani hutang (*Ghârim*)**

Orang yang terbebani hutang yang digunakan tidak untuk perbuatan maksiat berhak menerima zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Menurut mazhab Hanafi orang yang terbebani hutang ialah orang yang benar-benar memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain utang-utangnya. Adapun orang yang berhutang itu dibagi menjadi empat golongan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Orang yang menanggung hutang orang lain
- b. Orang yang salah mengatur keuangan
- c. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang
- d. Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertobat.

---

<sup>38</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: Menyempurnakan*, 89.

Semua golongan yang tercantum di atas boleh menerima zakat agar hutang-hutang yang dimilikinya terlunasi.

## 7. Orang yang berada di jalan Allah (*Sabilillah*)

Yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjuang dan berjihad agar Islam berjaya dengan tidak mengharapkan imbalan. Seperti Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَنٌ مَّرْصُورٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpegang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS. As-Saff: 4)<sup>39</sup>

Beberapa kriteria yang dapat digolongkan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat di antaranya yaitu:<sup>40</sup>

- a. Orang-orang yang melakukan persiapan berperang di jalan Allah yang membutuhkan peralatan seperti senjata, makanan, dan transportasi.
- b. Orang-orang yang menyebarkan Islam
- c. Orang-orang yang menuntut ilmu keagamaan baik siswa, sarjana maupun para peneliti.
- d. Diberikan terhadap orang-orang yang membangun serta mengorganisasikan aktifitas yang bergerak dalam keislaman serta penyebaran ilmu pengetahuan, seperti, TPA, TPQ, Pesantren dan lembaga-lembaga organisasi lainnya.

## 8. Ibnu sabil

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 551.

<sup>40</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: Menyempurnakan*, 90.

Ibnu sabil ialah orang yang berpergian (musafir) yang tidak memiliki uang untuk pulang ke tempat asalnya. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa ibnu sabil hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang, dengan syarat orang yang melaksanakan perjalanan tidak dengan tujuan maksiat.

Dari kedelapan golongan di atas dikelompokkan lagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori kelompok yang menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat dan kelompok yang mendapatkan zakat setelah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang termasuk ke dalam kelompok prioritas yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Sedangkan yang masuk pada kelompok kedua mendapatkan zakat setelah kelompok yang diprioritaskan adalah budak (*riqâb*), orang yang memiliki hutang (*ghârim*), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

## **H. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Dalam setiap pembahasan mengenai zakat sering dikemukakan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. Adapun beberapa golongan yang tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat menurut para ulama di antaranya:<sup>41</sup>

### **1. Orang-orang kafir dan golongan ateis**

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha bila orang-orang kafir dan golongan ateis tidak boleh menerima zakat. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* mengambil dari pendapat Ibnu Mundzir bahwa

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I (Dar al-Fath), 374-375.

setiap ulama yang diketahui mengemukakan pendapat bahwa orang dzimmi tidak berhak memperoleh pembagian zakat walaupun hanya sedikit. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk golongan mualaf bahwa mereka boleh diberi sedekah sebagaimana halnya diterangkan dal Al-Qur'an QS. Al-Insan ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (QS. Al-Insan: 8)<sup>42</sup>

## 2. Bani Hasyim

Yang disebut dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Dalam hal ini menurut Ibnu Qudamah tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai tidak diperbolehkannya Bani Hasyim dalam menerima zakat. Hal ini diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi saw bersabda:

( ) :

Artinya: “*Sesungguhnya, zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Itu hanyalah kotoran manusia*” (HR Muslim)

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa keluarga Nabi saw menurut kebanyakan golongan Hanafi, dan kebanyakan golongan Zaidiyah tidaklah boleh menerima zakat fardhu akan tetapi boleh menerima sedekah sunnah. Mereka dibolehkan menerima sedekah sunnah karena diqiyaskan kepada hibah, hadiah, dan wakaf.<sup>43</sup>

## 3. Bapak dan Anak

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 579.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh*, 374.

Para fuqaha sepakat bila tidak diperkenankan memberikan zakat kepada bapak, kakek, ibu, anak laki-laki, dan cucu. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban orang yang membayar zakat untuk memberikan nafkah kepada bapaknya dan seterusnya ke atas serta kepada anak-anaknya dan seterusnya ke bawah. Dari keadaan ini terdapat pengecualian dari Imam Malik yang membolehkan untuk memberikan zakat kepada kakek dan nenek serta cucu yang dalam keadaan miskin. Hal ini dibolehkan karena menurutnya mereka tidaklah diwajibkan untuk diberi nafkah.

#### **4. Istri**

Menurut Ibnu Mundzir para ulama telah sepakat bahwa seorang suami tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada istrinya. Hal ini dikarenakan status seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya sehingga tidak perlu memberikan zakat kepada istrinya. Namun demikian terdapat pengecualian apabila seorang istri berhutang, maka istri boleh diberi zakat dari bagian gharimin untuk membayar hutangnya.<sup>44</sup>

#### **I. Cara Penghitungan Zakat Hasil Tambang**

Terdapat banyak perusahaan tambang yang berkembang saat ini khususnya di bidang ekspedisi barang tambang. Hal ini dalam artian perusahaan tersebut hanya mencari sumber tambang, mengambilnya, kemudian menjualnya dalam kondisi masih mentah tanpa adanya aktifitas industri. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian berpendapat zakatnya berupa zakat

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih*, 376.

rikaz dan sebagian ulama lagi mengatakan zakatnya ditetapkan sebagai zakat industri atau pertambangan.<sup>45</sup>

Di sisi lain, perbedaan pendapat yang lebih terlihat dari penghitungan zakat hasil tambang ini adalah terletak pada kadar zakat yang ada yang sebagian ulama ada yang berpendapat zakatnya 20% dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa zakatnya adalah 25%. Dengan adanya perbedaan yang signifikan berikut contoh dari dua perbedaan penghitungan zakat hasil tambang:

**1. Contoh penghitungan zakat barang tambang dengan kadar zakat 20%**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Barang tambang                  |                          |
| Hasil produksi barang tambang   | : Rp 500.000.000,-       |
| Pengeluaran                     |                          |
| Biaya penggalian                | : Rp 30.000.000,-        |
| Biaya pengangkutan              | : Rp 25.000.000,-        |
| Biaya pembersihan dan penjagaan | : Rp 32.000.000,-        |
| Administrasi                    | : Rp 10.000.000,-        |
| Pajak 5% harga produksi         | : <u>Rp 25.000.000,-</u> |
| Jumlah total                    | : Rp 378.000.000,-       |
| Zakat 2,5%                      | : Rp 378.000.000,- x 20% |

<sup>45</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan*, 268.

Besar zakat yang harus dikeluarkan : Rp 75.600.000,-

## 2. Contoh penghitungan zakat barang tambang dengan kadar zakat 2,5%

Barang tambang

Hasil produksi barang tambang : Rp 500.000.000,-

Pengeluaran

Biaya penggalian : Rp 30.000.000,-

Biaya pengangkutan : Rp 25.000.000,-

Biaya pembersihan dan penjagaan : Rp 32.000.000,-

Administrasi : Rp 10.000.000,-

Pajak 5% harga produksi : Rp 25.000.000,-

Jumlah total : Rp 378.000.000,-

Zakat 2,5% : Rp 378.000.000,- x 2,5%

Besar zakat yang harus dikeluarkan : Rp 9.450.000,-

### J. Pendistribusian dan Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

Pada hakikatnya, zakat merupakan salah satu sarana yang paling utama untuk mengatur harta dikalangan masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang manusiawi. Peran zakat di dalam kehidupan di samping tidak menyulitkan orang-orang kaya juga dapat mengangkat taraf hidup orang-orang fakir. Zakat sebenarnya bukanlah pemberian orang kaya kepada orang fakir, melainkan hak yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya untuk

disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>46</sup> Pada umumnya zakat disalurkan secara langsung oleh para wajib zakat atau amil zakat kepada para mustahik zakat. Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya zaman makin berkembang pula sistem dalam penyaluran zakat seperti halnya pendayagunaan zakat secara produktif.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif ini sebenarnya di kalangan para ulama masih banyak terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya adalah para ulama berpendapat bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para orang yang wajib zakat kepada para mustahiq zakat. Padahal seyogyanya, konsep oprasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi.<sup>47</sup>

Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Pertama*, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif. *Kedua*, pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna.<sup>48</sup>

### **1. Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-kreatif**

Adapun maksud konsumtif adalah harta zakat secara langsung dipergunakan atau diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama golongan orang-orang fakir miskin. Adapun

<sup>46</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 235-236.

<sup>47</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 166.

<sup>48</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi*, 130. Dalam mengklasifikasikan pendayagunaan harta zakat secara umum ada yang menambah dengan pendayagunaan harta zakat secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, dan produktif kreatif. Lihat Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 314-315.

harta yang diarahkan terutama berupa barang-barang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan yang bersifat primer ini terutama sangat dibutuhkan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak dapat berbuat apapun untuk dapat mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Adapun fakir miskin yang berhak mendapatkan harta zakat secara konsumtif adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pangan, sandang, dan papan dengan kriteria hal itu benar-benar tidak dapat dipenuhi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat.

## **2. Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat dalam bentuk produktif-berdayaguna**

Pendayagunaan harta secara produktif-berdayaguna sebenarnya telah diatur oleh para ulama dalam kitab-kitab klasik. Adapun pengertian harta zakat dalam bentuk produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat yang ada itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif dengan cara dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang panjang.<sup>49</sup>

Mengenai pendayagunaan zakat secara produktif ini sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah dalam kitab *Al Bajuri Ala Ibnu Qasim al-Ghazi* mengemukakan bahwa orang fakir dan miskin diberi zakat yang

---

<sup>49</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi*, 131-132.

cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Selain itu dengan harta zakat yang diberikan fakir miskin juga dapat membelikannya tanah/lahan dengan harta zakat tadi. Apabila fakir miskin mempunyai keterampilan berusaha (bekerja) maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar.<sup>50</sup>

Dari paparan pendapat yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah di atas terbentuklah pola penyaluran/pendistribusian harta zakat kedalam dua kategori bagian fakir miskin, yaitu:

- a. Golongan fakir miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat yang ada itu fakir miskin dapat menggunakannya untuk membeli tanah atau lahan yang kemudian digarapnya.
- b. Fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan dalam berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dipergunakan untuk modal usahanya, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak potensial dan produktif, dapat disalurkan dengan membangun suatu penampungan semacam panti werdha<sup>51</sup> untuk menampung mereka secara konsumtif dan menyediakan hidup bagi manula, yatim piatu, serta mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi mereka yang cacat.

---

<sup>50</sup> Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Al Bajuri*, 281.

<sup>51</sup> Istilah Panti Werdha berasal dari kata Panti dan Werdha, Panti berarti tempat sedangkan Werdha berarti tua. Jadi Panti Werdha adalah tempat bagi orang yang sudah tua.

Sama dengan pendapat di atas Mu'nan Rafi' mengutip dari pendapatnya M.A. Mannan yang mengatakan bahwa dana zakat juga dapat didayagunakan sebagai investasi produktif berupa pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan, semisal dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih, dan aktifitas-aktifitas kesejahtraan sosial lainnya.<sup>52</sup>

Menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Fiqhuz-Zakat* menjelaskan tentang diperbolehkannya pendayagunaan harta zakat secara produktif dengan menggunakan sistem *qimah*. *Qimah* yaitu penukaran benda zakat yang sudah ditentukan dengan benda lain atau dengan uang tunai yang seharga. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanafiyah dan sebagian para fuqaha.<sup>53</sup>

Penulis memasukkan pembahasan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat secara produktif ini diharapkan dapat memberi gambaran dalam analisis data tentang pengelolaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ternyata pengelolaan zakat hasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan ini dilakukan secara produktif.

---

<sup>52</sup> Mu'nan Rafi', *Potensi*, 134.

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz*, 803-805.

